

PENYELESAIAN SENGKETA INVESTASI DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA

Mohammad Irfandianto, Nuzulia Kumala Sari

Universitas Jember, Universitas Jember

Email: (friendirfan99@gmail.com, nuzulia@unej.ac.id)

Abstract

The lack of investor interest in investing their capital in Indonesia can be seen from the ease of doing business (Ease of Doing Business) issued by the World Bank, out of 190 countries, Indonesia is ranked 73rd. Settlement of investment disputes in contract enforcement experiences several problems in terms of weak legal certainty, implementation of decisions and processes. trials, the existence of statutory regulations where one of the articles can lead to certain interests, as well as the long and expensive process of resolving investment disputes. This research uses normative legal research with descriptive analysis methods. Investment dispute resolution faces obstacles that can hamper economic development. Although investment laws have been established to provide legal certainty in investment, there are still challenges in the ease of enforcing contracts. Dispute resolution between foreign investors and the government can be resolved through mutually beneficial consultations or through arbitration or court. However, the dispute resolution process still needs improvement to make it more efficient, effective and low cost, as well as providing legal certainty to increase economic development.

Keywords: Investment, Dispute Resolution, Economic

Abstrak

Kurangnya minat investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia terlihat dari kemudahan berbisnis (Ease of Doing Business) yang dikeluarkan Bank Dunia, dari 190 negara Indonesia di peringkat 73. Penyelesaian sengketa investasi dalam penegakan kontrak mengalami beberapa permasalahan dari segi lemahnya kepastian hukum, pelaksanaan putusan dan proses persidangan, adanya peraturan perundang-undangan dimana salah satu pasalnya dapat mengarah pada kepentingan tertentu, serta lama dan mahal nya proses penyelesaian sengketa investasi. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan metode deskriptif analisis. Penyelesaian sengketa investasi menghadapi kendala yang dapat menghambat perkembangan ekonomi. Meskipun undang-undang investasi telah ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum dalam investasi, masih terdapat tantangan dalam kemudahan penegakan kontrak. Penyelesaian sengketa antara investor asing dan pemerintah dapat diselesaikan melalui konsultasi saling menguntungkan atau melalui arbitrase atau pengadilan. Namun, proses penyelesaian sengketa ini masih membutuhkan perbaikan agar lebih efisien, efektif, dan biaya ringan, serta memberikan kepastian hukum untuk meningkatkan perkembangan ekonomi.

Kata kunci: Investasi, Penyelesaian Sengketa, Ekonomi

Copyright©2024 Lex Economica Journal. All rights reserved.

Introduction

Kegiatan Investasi merupakan hal yang penting dalam memberikan manfaat bagi perkembangan dan kemajuan pembangunan Nasional di Indonesia, dikarenakan Indonesia merupakan negara berkembang dimana salah satu kegiatan dalam meningkatkan pembangunan ekonomi adalah dengan melakukan kegiatan penanaman modal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “investasi

adalah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan”.¹

Penanaman modal atau investasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh orang pribadi (*natuurlijk persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) dalam upaya untuk meningkatkan dan atau mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai (*cash money*), peralatan (*equipment*), aset tak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian.²

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 disebutkan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.³ Jadi pembangunan ekonomi dilakukan dengan mengeksplorasi dan mengeksploitasi dengan wajar kekayaan alam yang ada di Indonesia, tetapi kegiatan tersebut membutuhkan teknologi tinggi serta SDM yang terampil dan harus didukung dengan ketercukupan modal.

Ketercukupan modal menjadi persoalan bagi pemerintah dalam mengeksplorasi dan mengeksploitasi kekayaan alam karena keterbatasan modal yang dimiliki.⁴ Pemerintah membuka skema investasi dengan tujuan mendapatkan modal dari para investor baik investasi asing maupun investasi dalam negeri melalui penanaman modal untuk mengatasi keterbatasan modal.

Skema investasi yang dibuka pemerintah kenyataannya masih kurang menarik minat para investor terutama investor asing yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Kurangnya minat investor terlihat dari data kemudahan berbisnis (*Ease of Doing Business*) yang dikeluarkan Bank Dunia, dari 190 negara Indonesia berada di peringkat 73 di bawah Negara Vietnam di peringkat 70 dan Negara Malaysia di Peringkat 12.

Masalah yang menyebabkan peringkat Indonesia stagnan dalam kemudahan berbisnis adalah mengenai permasalahan peraturan ketenagakerjaan yang kaku, perdagangan lalu lintas, penegakan kontrak, memulai bisnis, tingginya biaya dan waktu perizinan. Permasalahan penegakan kontrak di Negara Indonesia menempati peringkat 139 dalam indeks Kemudahan Berbisnis.

Penyelesaian sengketa investasi dalam penegakan kontrak mengalami beberapa permasalahan dari segi lemahnya kepastian hukum, pelaksanaan putusan dan proses persidangan, adanya peraturan perundang-undangan dimana salah satu pasalnya dapat mengarah pada kepentingan tertentu, serta lama dan

¹ KBBI Pengertian Investasi

² M. Khoidin, Hukum Penanaman Modal (Suatu Pengantar), (Cetakan Pertama, Yogyakarta: Laksbang Justitia, 2019), 5.

³ Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945

⁴ Pujiono, Sulistianingsih Dewi, & Sugiarto Laga, Reformasi Birokrasi Perizinan Berusaha Melalui Online Single Submission (OSS), (Arena Hukum, Vol 15 No 3, 2022)

mahalnya proses penyelesaian sengketa, dan tidak ada kepastian hukum setelah keluarnya putusan.

Penanganan penegakan kontrak sengketa investasi timbul karena ketidakpatuhan antara para pihak terhadap kontrak yang sudah ada, penyelesaian penegakan kontrak penanaman modal dibidang investasi harus memiliki aturan yang efisien dan efektif agar menghemat waktu dalam penyelesaian sengketa serta harus diselesaikan dengan sederhana untuk menekan biaya yang mahal dan yang penting putusan sengketa itu memiliki kepastian hukum. Dengan permasalahan tersebut bagaimana Penyelesaian Sengketa Investasi Dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Di Indonesia.

Research Problems

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana penyelesaian sengketa investasi dalam meningkatkan pembangunan ekonomi di Indonesia?

Research Methods

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan metode deskriptif analisis, yang berfokus pada masalah-masalah yang terjadi kemudian dianalisis berdasarkan sumber rujukan yang ada, baik peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku-buku dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dalam hal ini pengumpulan data berkaitan dengan penyelesaian sengketa investasi dalam meningkatkan pembangunan ekonomi di Indonesia.

Discussion

Penyelesaian Sengketa Investasi Dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Di Indonesia

a. Kegiatan Investasi

Investasi merupakan kegiatan yang sangat dibutuhkan bagi negara berkembang terutama di Indonesia, dalam kegiatannya suatu investasi sering mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, sehingga kegiatan tersebut tidak lepas dari suatu permasalahan. Terutama di negara berkembang yang membutuhkan kegiatan investasi sebagai roda penggerak pembangunan ekonomi di negara tersebut contohnya seperti di negara – negara ASEAN terutama Indonesia sebagai salah satu negara anggota dari ASEAN.

Indonesia dalam melaksanakan pembangunannya memerlukan modal dan investasi yang besar. Modal dan investasi yang dibutuhkan untuk pembangunan tersebut, tidak mungkin hanya tercukupi dari pemerintah dan swasta nasional

saja.⁵ Oleh karena itu perlu adanya suatu kebijakan hukum dari pemerintah dan suatu pembaharuan peraturan untuk mendorong minat para investor asing agar menanamkan modalnya di Negara Indonesia.

Upaya Indonesia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, salah satunya dengan meningkatkan pertumbuhan di sektor investasi. investasi merupakan langkah awal kegiatan produksi dan menjadi faktor penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang artinya investasi merupakan langkah awal kegiatan pembangunan ekonomi.⁶

Investasi atau di Indonesia disebut kegiatan penanaman modal telah diatur dalam Undang – undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pasal 1 angka 1 Undang– undang No. 25 Tahun 2007 menyebutkan “Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia”.⁷

Menurut Wastam Wahyu “Investasi berarti menaruh dana atau melakukan komitmen dana dengan tujuan memperoleh pengembalian ekonomi atau memperoleh hasil dari dana tersebut selama suatu periode waktu tertentu, yang biasanya dalam bentuk arus kas periodik dan atau nilai akhir”.⁸

Kusnowibowo menyebutkan penanaman modal asing langsung (FDI) adalah kepemilikan (*ownership*) aset oleh warga negara asing untuk maksud pengawasan terhadap aset – aset yang dimiliki, baik aset yang bergerak (*tangible*) maupun tidak bergerak (*intangible*).⁹

Investasi Atau Penanaman Modal ada dua macam yaitu :

a. Penanaman modal dalam negeri

UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Pasal 1 angka 2 “penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri”.¹⁰

b. Penanaman Modal asing”

Secara historis keberadaan penanaman modal asing di Indonesia sebenarnya bukan merupakan fenomena yang baru, mengingat modal asing sudah hadir di Indonesia sejak zaman kolonial dahulu. Namun tentunya kehadiran penanaman modal asing pada masa kolonial berbeda dengan masa

⁵ *University of Bengkulu Law Journal*

⁶ Alvaro Rendy, Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, Serta Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, (Jurnal Budget, Vol. 2 No. 1, 2021), Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat RI.

⁷ UU No. 25 Tahun 2007

⁸ Hidayat Wastam Wahyu, Konsep Dasar Investasi Dan Pasar Modal, (Ponorogo : Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), 7.

⁹ Kusnowibowo, Hukum Investasi internasional, (Bandung : Pustaka Reka Cipta, 2019), 9.

¹⁰ Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007

setelah kemerdekaan, karena tujuan dari penanaman modal asing di masa kolonial tentu didedikasikan untuk kepentingan pihak penjajah dan bukan untuk kesejahteraan bangsa Indonesia.¹¹

UU No. 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Pasal 1 angka 3 menyebutkan “penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri”.¹²

Penanaman Modal Asing lebih banyak mempunyai kelebihan diantaranya sifatnya jangka panjang, banyak memberikan andil dalam alih teknologi, alih keterampilan manajemen, membuka lapangan kerja baru. Lapangan kerja ini, sangat penting bagi negara berkembang mengingat terbatasnya kemampuan pemerintah untuk penyediaan lapangan kerja.¹³

Investasi atau penanaman modal dibagi menjadi dua kategori berdasarkan bentuknya, investasi langsung dan tidak langsung. *Direct Investment* atau investasi langsung biasanya dilakukan dengan menanam modal pada satu aset untuk melakukan usaha atau bisnis dan biasanya langsung dilakukan sendiri tanpa perantara dalam menanam modalnya. Investasi ini biasanya memiliki wujud yang bisa dilihat maka dari itu investor biasanya akan terlibat dalam pengelolaannya. Hal itu dikarenakan biasanya investor akan berhadapan langsung dengan tanggung jawab akan kerugian yang dihasilkan. Sedangkan dalam investasi tidak langsung (*indirect investment*) biasanya investor tidak akan berurusan langsung dalam pengelolaannya karena biasanya pengambilan keputusan akan dilakukan oleh manajer investasi.¹⁴

Unsur – unsur dari penanaman modal yaitu

- a. Modal ketentuan (Pasal 1 angka 7 UU No. 25 Tahun 2007)
- b. Penanam modal/ investor ketentuan (Pasal 1 angka 4 UU No. 25 Tahun 2007).
- c. Kegiatan Usaha
- d. Di wilayah tertentu ketentuan (Pasal 5 ayat (2) UU 25/2007).

Kegiatan investasi di Indonesia diselenggarakan berdasarkan asas – asas yaitu : kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, kebersamaan, efisiensi berkeadilan,

¹¹ Eklesia Martines, Anita Jeany Kearmite, Mamengko Rudolf S, Alternatif Penyelesaian Sengketa Investor Asing Dalam Mekanisme Investor *State Dispute Settlement* (ISDS) Dan Implikasinya Dalam Hukum Indonesia, (Lex Administratum, Vol. 10 No. 5, 2022).

¹² Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2005

¹³ Pasaribu Rowland B.F, Literatur pengajaran Ekonomi Pembangunan, (Depok : Universitas Gunadharma, 2012), 239.

¹⁴ Sangaswary I Gusti Ayu Andara Yadnya, Budiarta I Nyoman Putu, dan Arini Desak Gede Dwi, Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Jual Beli Saham Melalui Perusahaan Sekuritas Ilegal Berbasis Online, (Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 3 No. 1, 2022), Denpasar : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa.

berkelanjutan dan keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Asas – asas tersebut diatur dalam Pasal 3 Undang – undang No. 25 tahun 2007.

Sebagai negara hukum maka pemerintah dalam perannya di era globalisasi ini salah satunya adalah dengan menciptakan perangkat hukum yang mengatur masuknya investasi asing agar tidak merugikan negara Indonesia. Pada saat ini pemerintah telah menciptaka berbagai peraturan perundang – undangan mengenai pasar modal yang terbaru adalah Undang –undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.¹⁵ Dengan adanya aturan mengenai investasi, unsur dan asas didalam Undang – undang No. 25 Tahun 2007, diharapkan agar negara Indonesia dapat meningkatkan atau menarik para investor baik investor dalam negeri maupun investor asing agar menanamkan modalnya di indonesia. Tetapi kegiatan investasi tersebut tidak selalu berjalan dengan mulus, pasti akan ada suatu permasalahan – permasalahan yang muncul, karena kegiatan investasi selalu mengalami perkembangandari masa kemasa sesuai kebutuhan dari kedua belah pihak.

Teori Raymond vernon dan Charles P. Kindleberger yaitu melihat penanaman modal secara ekonomi tradisional dan meninjaunya dari segi kenyataan, dimana kegiatan penanaman modal dapat membawa pengaruh pada perkembangan dan modernisasi ekonomi negara penerima modal. Proses tersebut dapat dilihat pada gejala perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dunia dan mekanisme pasar yang dapat berlangsung dengan baik dengan atau tanpa pengaturan dan fasilitas dari negara penerima modal.¹⁶

Investasi atau penanaman modal sangat berpengaruh dalam membawa perkembangan ekonomi bagi suatu negara, di era globalisasi ekonomi ini negara Indonesia sedang mengalami persaingan yang semakin meningkat dengan negara lain seperti Malaysia dan Thailand dalam menarik investasi asing. Dengan persaingan yang semakin meningkat tersebut baik pemerintah, para pelaku usaha dan masyarakat harus dapat menciptakan dan membangun iklim investasi yang sehat dan kondusif agar dapat menarik para invetor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Indonesia tercatat berada di posisi kelima terendah di ASEAN dalam indeks kemudahan berbisnis (*Ease of Doing Business*/EODB) 2020. Meski begitu, posisi Indonesia tetap sama seperti tahun lalu. Hasil survei Bank Dunia terhadap 190 negara di dunia, menunjukkan Indonesia berada di peringkat 73 dengan mendapatkan skor 69,2. Adapun di ASEAN, hanya tiga negara yang masuk dalam peringkat 25 terbesar untuk kemudahan berbisnis. Negara tersebut adalah Singapura yang berada di peringkat kedua dengan skor 86,2, Malaysia di

¹⁵ RS Nurianto, Hukum Investasi, Cetakan Pertama, (Sidoarjo : Zifatma Jawara, 2019), 25.

¹⁶ K. Harjono Dhaniswara, Hukum penanaman Modal (Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang – Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang penanaman Modal, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), 75.

peringkat 12 dengan skor 81,5, dan Thailand di peringkat 21 dengan skor 80,1. Indikator yang menjadi catatan Indonesia terdapat pada pendaftaran properti yang menurun 0,1 menjadi 60 dengan peringkat 106. Selain itu, indikator lainnya yang memiliki peringkat di atas 100 adalah memulai bisnis dengan peringkat 140, perdagangan lintas barang dengan peringkat 116, dan penegakan kontrak dengan peringkat 139.¹⁷

Salah satu dari masalah kemudahan berbisnis di Indonesia adalah masalah penegakan kontrak, sistem penegakan kontrak di Indonesia menjadi salah satu permasalahan terhambatnya kegiatan investasi yang masuk di Indonesia. Kepastian hukum merupakan upaya dalam mewujudkan suatu keadilan terutama dalam penegakan kontrak, adanya penegakan kontrak tersebut akibat dari dilanggarnya suatu perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang sudah terikat oleh perjanjian tersebut.

Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang kongkret, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.¹⁸

Kepastian hukum yang jelas dan adil sangat diperlukan agar dapat memberikan perlindungan hukum secara maksimal dan memberi rasa aman bagi para pihak yang ingin melakukan kegiatan investasi, dengan adanya perlindungan hukum terhadap kegiatan investasi tersebut dan dibantu oleh kesadaran para pihak, dengan hal tersebut perlindungan hukum dapat terlaksana secara maksimal.

b. Penyelesaian Sengketa Investasi Di Indonesia

Investor yang hendak menanamkan modalnya di luar negeri, maka langkah awal yang dilakukan calon investor adalah mengadakan studi pendahuluan, apakah ada kepastian hukum jika ia menanamkan modalnya di negara tersebut. Kepastian hukum yang dimaksud di sini, tidak semata-mata adanya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan investasi. Akan tetapi lebih luas dari itu yakni bagaimana pelaksanaannya, termasuk di antaranya kesiapan hakim dalam menyelesaikan sengketa investasi yang cukup kompleks.¹⁹

¹⁷ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/10/25/indonesia-peringkat-kelima-terendah-di-asean-dalam-kemudahan-bisnis> diakses pada 10 September 2023

¹⁸ Putra Kadek Adi, *Kepastian Hukum Dalam Kegiatan Investasi Di Indonesia Di Tinjau Dari Undang-Undang No 25 Tahun 2007*, (Skripsi, Denpasar : Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, 2023).

¹⁹ Kaunang Lydia, *Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007*, (Lex Privatum, , Vol. V No. 6, 2017).

Dalam memberikan kenyamanan kepada investor faktor kepastian hukum dan faktor perlindungan hukum menjadi faktor utama di samping faktor kestabilan politik dan ekonomi. Adanya sistem hukum yang dapat memberikan keadilan, serta kepastian hukum bernvestasi dan berusaha membuat para investor asing tidak mengalihkan modalnya ke negara lain.²⁰

Permasalahan penegakan kontrak di Indonesia merupakan salah satu faktor yang menghambat perkembangan dan kemudahan berbisnis didalam kegiatan investasi, permasalahan tersebut yaitu mengenai dasar peraturan, proses persidangan dan pelaksanaan putusan. Penyelesaian sengketa kontrak investasi dilihat dari peraturan Undang- undang, yang dimana salah satu pasalnya mengarah pada kepentingan dari salah satu pihak yang bersengketa, mahal nya proses penyelesaian sengketa dan tidak ada kepastian hukum sesudah keluarnya putusan sengketa tersebut.

Seringkali masalah kepastian hukum menjadi penghambat masuknya investasi. Ketidakpastian hukum merupakan bagian dari masalah- masalah yang menyebabkan iklim investasi tidak kondusif. Iklim yang kondusif tentunya akan sangat mempengaruhi iklim investasi di Indonesia.²¹ Dalam penanaman modal asing, besar kemungkinan terjadi perselisihan atau sengketa antara pihak penanam modal asing dengan pihak nasional. Perselisihan atau sengketa tersebut harus mendapatkan penyelesaian.²²

Pasal 32 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ayat (1) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara pemerintah dengan penanam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah mufakat. Ayat (2) dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.²³

Penyelesaian sengketa di dalam pasal 32 UUPM mengatur tiga cara yaitu penyelesaian sengketa secara musyawarah mufakat, jika penyelesaian sengketa secara musyawarah mufakat tidak tercapai, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan cara arbitrase atau APS, dan jika penyelesaian sengketa melalui arbitrase tersebut tidak disepakati, maka penyelesaian sengketa akan dilakukan melalui pengadilan.

²⁰ Marbun Eldbert Christanto Anaya, Mengkaji Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Terhadap Investasi Indonesia Melalui Lembaga Perizinan Online Single Submission (OSS), (Dharmasisya, Vol. 1 Article. 8, 2022).

²¹ Ras Hernawati dan Suroso Joko Trio, Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi Di Indonesia Melalui Omnibus Law, (Jurnal Ilmiah MEA, Vol. 4 No. 1, 2020)

²² Sudriawan I Nyoman dan Ariani I Gusti Ayu Agung, Penyelesaian Sengketa Terhadap Investor Asing Jika Terjadi Sengketa Hukum Dalam Penanaman Modal, (Kertha Semaya, Vol. 3 No. 1, 2015)

²³ Pasal 32 Undang- Undang No. 25 Tahun 2007

Penyelesaian sengketa di Indonesia ada dua macam yaitu litigasi (melalui pengadilan) dan non litigasi (alternatif penyelesaian sengketa). Penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan, yaitu dimana para pihak saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan haknya. Hasil akhir dari penyelesaian sengketa tersebut adalah keluarnya putusan yang menyatakan *win- lose solution* dimana para pihak ada yang kalah dan ada yang menang.

Penyelesaian sengketa non litigasi atau alternatif penyelesaian sengketa, diatur dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 Angka 1 menyatakan "Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa".²⁴ Kemudian Pasal 1 angka 10 UU APS menyatakan "alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli".²⁵

Bertitik tolak dari ketentuan UU Arbitrase tersebut, maka unsur yang terkandung dalam penyelesaian alternatif sengketa adalah :a). Beberapa penyelesaian perkara perdata, b). Di luar lembaga pengadilan, c). Melalui prosedur yang disepakati pihak- pihak, d). Beberapa cara untuk dapat ditempuh adalah konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli.²⁶

Kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama tanpa memperhatikan asal negara, kebersamaan, efisiensi yang adil, keberlanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan keseimbangan kemajuan serta kesatuan ekonomi nasional adalah semua prinsip yang menjadi dasar investasi di Indonesia sesuai dengan UUPM. Jika ketidaksepakatan atau pelanggaran muncul atas perjanjian investasi asing maka para pihak dapat setuju untuk menyelesaikannya melalui arbitrase. Jika mereka tidak dapat berdamai tentang cara menangani sengketa tersebut maka masalah tersebut akan dibawa ke pengadilan. Sengketa terkait investasi antara Pemerintah dan investor asing harus diselesaikan melalui arbitrase internasional kecuali para pihak menyetujui sebaliknya.²⁷

Masalah dalam sengketa investasi tidak ada habisnya, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya kasus sengketa investasi yang terjadi di Indonesia, masalah tersebut timbul dari pemilihan metode penyelesaian sengketa, lamanya

²⁴ Pasal 1 angka 1 Undang- Undang No. 3 Tahun 1999

²⁵ Pasal 1 angka 10 Undang- Undang No. 3 Tahun 1999

²⁶ Wahyuningdiah Kingkin, Amnawaty, dan Wardani Yulia Kusuma, *Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase*, (Bandar Lampung : Anugrah Utama Raharja, 2018), 2.

²⁷ Siregar Donald Hamonangan, *Eksistensi Arbitrase Internasional Terhadap Sengketa Investasi Asing di Indonesia*, (Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 2 N. 1, 2023).

waktu dan mahal biaya pada saat proses persidangan di pengadilan, serta tidak adanya kepastian hukum setelah keluarnya putusan.

Data dari Tim kelompok Kerja (Pokja) IV menunjukkan bahwa berdasarkan pemantauan di berbagai wilayah, tim tersebut berhasil menemukan 295 kasus terkait dengan investasi, penyebab sengketa investasi didominasi oleh persoalan perizinan, selain itu sejalan dengan laporan World Bank, persoalan mengenai sengketa hukum baik perdata maupun pidana juga masih menjadi kendala. Apalagi proses penyelesaian sengketa hukum terkait investasi belum memberikan kepastian karena memakan waktu yang cukup lama. Pemerintah juga tak menampik bahwa ada beberapa penusaha, khususnya yang berasal dari luar negeri sering mengeluhkan mengenai kepastian kontrak. Banyak kasus menunjukkan, seringkali sengketa kontrak investasi yang telah diselesaikan di level arbitrase, kembali digugat sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.²⁸

Kasus Karaha Bodas adalah PT PMA yang memenangkan kontrak pembangunan pembangkit tenaga listrik di Indonesia, tetapi pembangunan itu dihentikan karena krisis ekonomi yang terjadi. Ketika izin pembangunan pembangkit tenaga listrik itu dihidupkan kembali, rupanya Karaha Bodas tak mempunyai kemampuan yang memadai untuk meneruskan pembangunannya. Akibatnya kontrak tersebut diputuskan, dan pemutusan kontrak inilah yang akhirnya dibawa ke arbitrase internasional. Sayang dalam arbitrase internasional pemerintah Indonesia dikalahkan dan diharuskan membayar ganti rugi senilai lebih dari US \$ 250,000,000.00. Jumlah ini sekarang sudah mendekati angka US \$ 300,000,000.00. Pemerintah Indonesia tak bersedia membayar denda tersebut dan berhasil membatalkan putusan arbitrase itu di pengadilan negeri Jakarta Pusat. Tetapi Karaha Bodas tak menganggap putusan pengadilan negeri itu syah, dan karenanya melakukan upaya hukum menyita berbagai asset pemerintah Indonesia seperti rekening Pertamina di berbagai bank di Amerika. Karaha Bodas juga berupaya menyita super tanker Pertamina yang akhirnya sempat terselamatkan dengan menjualnya ke perusahaan tanker Norwegia, *Frontline*.²⁹

Berdasarkan kasus penyelesaian sengketa investasi tersebut yang merupakan salah satu faktor penghambat kemudahan berbisnis di Indonesia dan menurunkan indeks kemudahan berbisnis (*Ease of Doing Business*), karena penyelesaian sengketa di pengadilan maupun melalui arbitrase tidak ada kepastian hukum, kemudian putusan sengketa yang sudah final bisa dibatalkan

²⁸<https://m.bisnis.com/amp/read/20181101/9/855815/kemudaham-berinvestas-295-kasus-sengketa-investasi-ditemukan> diakses tanggal 17 September 2023

²⁹https://www.lsmilaw.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=197%3Atantangan-global-penegakan-hukum&catid=49%3Aarticles&Itemid=18&lang=en diakses tanggal 17 September 2023

dan penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak tidak dilakukan secara *win-win solution* melainkan secara *win-lose solution*.

Conclusion

Penyelesaian sengketa investasi di Indonesia masih menghadapi kendala yang dapat menghambat perkembangan ekonomi. Meskipun undang-undang investasi telah ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum dan efisiensi dalam aktivitas investasi, masih terdapat tantangan dalam hal kemudahan berbisnis dan penegakan kontrak. Penyelesaian sengketa antara investor asing dan pemerintah dapat diselesaikan melalui konsultasi saling menguntungkan atau melalui arbitrase atau proses pengadilan jika diperlukan. Namun, proses penyelesaian sengketa ini masih membutuhkan perbaikan agar lebih efisien, efektif, dan biaya yang terjangkau, serta memberikan kepastian hukum yang diperlukan untuk meningkatkan perkembangan ekonomi di Indonesia.

Suggestion

1. Perlu adanya perbaikan dalam proses penyelesaian sengketa investasi di Indonesia agar lebih efisien, efektif dan biaya yang terjangkau, serta memberikan kepastian hukum yang diperlukan untuk meningkatkan perkembangan ekonomi di Indonesia.
2. Selain itu, penting juga untuk terus memperkuat kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama tanpa membedakan asal negara, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, dan keseimbangan kemajuan serta kesatuan ekonomi nasional dalam kegiatan investasi di Indonesia.

References

*Book

- Dhaniswara, K. Harjono. (2007). Hukum penanaman Modal (Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang – Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang penanaman Modal. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Khoidin M, C.N. (2019). Hukum Penanaman Modal (Suatu Pengantar). Cetakan Pertama. Yogyakarta : Laksbang Justitia.
- Kusnowibowo. (2019). Hukum Investasi internasional. Bandung : Pustaka Reka Cipta.
- Kingkin, Wahyuningdiah., Amnawaty, & Wardani Yulia Kusuma. (2018). Hukum Alternati Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase. Bandar Lampung : Anugrah Utama Raharja.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia

- Nurianto, RS. (2019). Hukum Investasi. Cetakan Pertama, Sidoarjo : Zifatma Jawa.
- Rowland B.F, Pasaribu. (2012). Literatur pengajaran Ekonomi Pembangunan. Depok : Universitas Gunadharma.
- Wahyu, Hidayat Wastam. (2019). Konsep Dasar Invetasi Dan Pasar Modal. Ponorogo : Uwais Inspirasi Indonesia.

***Online Journal/Thesis/Paper/Bulletin**

- Adi, Putra Kadek. (2023). Kepastian Hukum Dalam Kegiatan Investasi Di Indonesia Di Tinjau Dari Undang-Undang No 25 Tahun 2007. Skripsi.
- Anaya, Marbun Eldbert Christanto. (2022) Mengkaji Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Terhadap Investasi Indonesia Melalui Lembaga Perizinan *Online Single Submission* (OSS). Dharmasiswa. Vol. 1 Article. 8 Edisi Juli.
- Hernawati, Ras & Suroso Joko Trio. (2020). Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi Di Indonesia Melalui Omnibus Law. Jurnal Ilmiah MEA. Vol. 4 No. 1 Edisi Januari.
- Hamonangan, Siregar Donald. 2023. Eksistensi Arbitrase Internasional Terhadap Sengketa Investasi Asing di Indonesia. Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum. Vol. 2 N. 1 Edisi Mei.
- I Nyoman, Sudiawan & Ariani I Gusti Ayu Agung. 2015. Penyelesaian Sengketa Terhadap Investor Asing Jika Terjadi Sengketa Hukum Dalam Penanaman Modal. Kertha Semaya. Vol. 3 No. 1 Edisi Januari.
- Lydia, Kaunang. (2017). Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Lex Privatum. Vol. V No. 6 Edisi Agustus.
- Martines, Eklesia., Anita Jeany Kearmite, & Mamengko Rudolf S. (2022). Alternatif Penyelesaian Sengketa Investor Asing Dalam Mekanisme Investor *State Dispute Settlement* (ISDS) Dan Implikasinya Dalam Hukum Indonesia. Lex Administratum. Vol. 10 No. 5.
- Pujiono, Sulistianingsih Dewi, & Sugiarto Laga. (2022). Reformasi Birokrasi Prizinan Berusaha Melalui Online Single Submission (OSS). Arena Hukum. Vol 15 No 3 Edisi Desember, Semarang : Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
- Rendy, Alvaro. (2021). Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, Serta Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Jurnal Budget. Vol. 2 No. 1, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat RI.
- Yadnya, Sangaswary I Gusti Ayu Andara., Budiarta I Nyoman Putu, dan Arini Desak Gede Dwi. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam

Transaksi Jual Beli Saham Melalui Perusahaan Sekuritas Ilegal Berbasis Online. Jurnal Konstruksi Hukum. Vol. 3 No. 1 Edisi Januari.

***Peraturan Perundang-Undangan**

UUD NRI 1945

Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

***Internet**

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/10/25/indonesia-peringkat-kelima-terendah-di-asean-dalam-kemudahan-bisnis> diakses pada 10 September 2023

<https://m.bisnis..com/amp/read/20181101/9/855815/kemudaham-berinvestas-295-kasus-sengketa-investasi-ditemukan> diakses tanggal 17 September 2023

https://www.lsmlaw.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=197%3Atantangan-global-penegakan-hukum&catid=49%3Aarticles&Itemid=18&lang=en diakses tanggal 17 September 2023